

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN MALANG RAYA

Roseida Cantika^{a*}, Wahyu Hidayat Riyanto^b

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Babatan, Tegalondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

*Corresponding author: roseidacntk@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 22/01/2023

Revised 07/06/2023

Accepted 09/06/2023

Available online 26/06/2023

Keyword: *regional taxes, regional levies, regional income*

JEL Classification
E01; H2; H27

Copyright (c) 2023 Cantika, R., & Riyanto, W.H.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

The purpose of this study was to find out how much the level of effectiveness and contribution obtained from the sources of Regional Original Revenue (PAD). This research was conducted in the Greater Malang Development Area Unit (SWP), which consists of Malang Regency, Malang City, and Batu City. The data used is secondary data, namely data taken from official data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK Ministry of Finance). The data used includes target data and realization of PAD, regional taxes, regional levies, separated regional wealth management results, and other legitimate PAD. The research method used is the ratio of effectiveness and contribution of PAD sources to PAD in the three regions used. The results show that the average level of effectiveness of PAD in Malang Regency, Malang City, and Batu City in 2021 is 103%, 92%, and 93%, respectively, which are classified as effective criteria. In this way it can be concluded that the performance of the government in SWP Malang Raya (Malang Regency, Malang City, and Batu City) has been able to realize the regional PAD effectively and exceed the targets set.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Malang Raya yang terdiri atas Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang diambil dari data resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu). Data yang digunakan meliputi Data target dan realisasi PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Metode penelitian yang digunakan

yaitu rasio efektivitas dan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD di ketiga wilayah yang digunakan. Hasil menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu pada tahun 2021 masing-masing sebesar 103%, 92%, dan 93% yang sudah tergolong dalam kriteria efektif. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan di SWP Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) sudah mampu merealisasikan PAD daerah masing-masing dengan efektif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

PENDAHULUAN

Jumlah pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Upaya pemecahan masalah tersebut perlu peran pemerintah yang lebih besar dan berkelanjutan. Peningkatan peran pemerintah dikatakan konsekuensi jika seimbang dengan peningkatan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan dan sosial. Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memacu kesetaraan pembangunan dengan cara menelaah potensi-potensi yang dimiliki secara optimal.

Pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk memobilisasi dana pembangunan melalui sumber fiskal nasional atau penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sumber penerimaan fiskal, sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Namun, tidak semua sumber penerimaan pemerintah pusat dapat diberikan kepada daerah sehingga pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali potensinya sendiri. Agar pemerintah daerah mandiri dan tidak bergantung pada pemerintahan pusat, maka mulai diberlakukan otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001 (Sartika et al., 2019).

Sebagai hasil implikasi otonomi daerah, pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD akan memuat ringkasan tentang PAD dan target yang harus dicapai dalam satu tahun berjalan. Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dengan berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan sejauh mana kemandirian daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Adapun sumber atau potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari hasil penerimaan daerah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari; (1) Pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Nurhayati, 2015).

Kesiapan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat melalui seberapa jauh kemampuan dalam mengelola keuangan pada daerahnya (Apriani et al., 2017). Sedangkan kemampuan keuangan suatu daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. PAD sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim dan Nasir, 2006) dalam (Kireina & Octaviani, 2021). Untuk itu diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil dalam mengestimasi potensi PAD di suatu daerah tersebut.

Salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hafandi & Romandhon, 2020). Selain pajak daerah, Retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi setiap daerah. Menurut UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Suharyadi et al., 2018).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiono, 2018), tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memaparkan data berupa angka dengan cara mendiskripsikannya untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang tertuang pada PERDA APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian dari tahun 2013-2016 rata-rata pajak daerah berkontribusi sebesar 83,49% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 0,98%.

Selain pajak daerah dan retribusi, komponen lain yang merupakan sumber atau potensi PAD yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba perusahaan milik daerah/BUMD dan laba perusahaan milik negara/BUMN. Sedangkan lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi, yang berasal dari kepemilikan pemerintah daerah itu sendiri seperti hasil penjualan aset daerah, jasa giro, dan pendapatan bunga (Raudhatinur & Ningsih, 2019).

(Saputra & Fernando, 2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Penelitian berlangsung di Kantor

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan realisasi APBD periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tren pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25%. Dimana dari sumber-sumber PAD yang sangat berkontribusi terhadap total PAD berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 59,11%. Sementara untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah dengan kategori tidak efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur dapat dikatakan tinggi dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah. Jawa Timur memiliki potensi di bidang pariwisata yang merupakan lokomotif pembangunan ekonomi. Potensi lain di Jawa Timur yaitu pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan juga transportasi. Berdasarkan keragaman potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Timur, maka dilakukan perumusan RTRW untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 yang kemudian diperbaharui dengan Perda No.2/2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dengan membentuk Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dimana setiap SWP diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing (Yordani & Sugiarto, 2016). Berdasarkan SWP tersebut Pemda Provinsi Jawa Timur ingin pemeratakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pusat pelayanan dan optimalisasi potensi yang dimiliki di masing-masing SWP.

Fokus dalam penelitian ini yaitu pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Malang Raya, yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di kabupaten/kota se-Jawa Timur juga harus dioptimalkan kembali. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di SWP Malang Raya tahun 2018-2021. (2) Untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di SWP Malang Raya tahun 2018-2021. (3) Untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di SWP Malang Raya tahun 2018-2021. (4) Untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di SWP Malang Raya tahun 2018-2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka untuk menganalisis data yaitu dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan atau memaparkan suatu keadaan dan peristiwa sesuai dengan data kuantitatif yang

telah terkumpul. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Portal Data DJPK Kementerian Keuangan. Metode analisis data yang akan digunakan selanjutnya berupa rasio efektivitas dan analisis tingkat kontribusi.

Menurut (Elfreda Aplonia Lau, 2016), rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Sedangkan Kontribusi yang dimaksud di sini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh sumber-sumber dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang terhadap total PAD itu sendiri dan terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran. Besarnya kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing sumber PAD tersebut.

$$\text{Kontribusi Komponen PAD} = \frac{\text{Komponen PAD}}{\text{Total PAD}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Wilayah Pengembangan adalah wilayah yang secara geografis dan administrasi dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya (Muhammad Zulkifli, 2020). SWP Malang Raya sendiri merupakan wilayah metropolitan yang terdiri dari gabungan tiga wilayah yaitu Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan yang berhawa sejuk, sehingga wilayah Malang Raya dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam dan pariwisatanya.

Tabel 1. Rasio Efektivitas Kabupaten Malang

Komponen	2018	2019	2020	2021	rata-rata
PAD	120%	119%	82%	93%	103%
Pajak Daerah	137%	138%	98%	112%	121%
Retribusi Daerah	104%	116%	66%	93%	95%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100%	102%	102%	103%	102%
Lain-Lain PAD yang Sah	108%	103%	69%	79%	90%

Tingkat Efektivitas di Kabupaten Malang menurut sumber-sumber PAD seperti yang dijelaskan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas PAD pada tahun 2018-2021 di Kabupaten Malang tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 103%. Dengan tingkat efektivitas PAD di tahun 2018 sebesar 120%, dan mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 yang masing-masingnya menjadi sebesar 119% dan 82%. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas PAD mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 93% atau meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Malang dapat dikatakan sangat efektif karena rasionya sudah melampaui 100%. Hal ini menggambarkan realisasi PAD lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yang artinya kemampuan daerah dalam menjalankan tugas sudah tergolong efektif.

Pengukuran tingkat efektivitas juga dilakukan pada sumber-sumber PAD-nya seperti pada tabel 1.2, dijelaskan bahwa untuk tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2018-2021 sudah termasuk pada kriteria sangat efektif. Dikatakan sangat efektif karena rata-ratanya diatas 100% dengan rasio efektivitas sebesar 121%. Dengan demikian target yang ditetapkan untuk pajak daerah sudah terealisasi dengan maksimal dan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemungutan pajak dapat dikatakan berhasil. Sehingga pengelolaan dalam penerimaan pajak daerahnya dapat berjalan dengan efisien.

Tingkat efektivitas dalam retribusi daerah di Kabupaten Malang pada tahun 2018-2021 sudah tergolong efektif dengan rata-rata sebesar 95%. Perhitungan ini menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah dalam merealisasikan retribusi daerah di Kabupaten Malang sudah mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan. Begitu juga pada tingkat efektivitas dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 102% selama tahun 2018 hingga 2021 yang dapat digolongkan dalam kriteria sangat efektif. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah sudah mampu merealisasikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan baik dan efektif sehingga mampu melebihi target yang ada.

Sumber PAD yang terakhir yaitu lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 90% selama tahun 2018 hingga 2021 dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas PAD dan sumber-sumbernya di Kabupaten Malang pada tahun 2018-2021 sudah tergolong efektif. Sehingga diperoleh gambaran bahwa kemampuan kinerja pemerintah di Kabupaten Malang dalam hal merealisasikan dan mengelolan pendapatan asli daerah beserta sumber-sumbernya sudah dilakukan secara efektif dan melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Kota Malang

Komponen	2018	2019	2020	2021	rata-rata
PAD	115%	110%	67%	78%	92%
Pajak Daerah	116%	107%	57%	68%	87%
Retribusi Daerah	109%	108%	84%	74%	94%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	158%	114%	111%	103%	121%
Lain-Lain PAD yang Sah	95%	149%	198%	160%	151%

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dihitung, terdapat fluktuasi yang terjadi pada tingkat efektivitas di Kota Malang selama tahun 2018-2021 baik dari tingkat efektivitas PAD maupun tingkat efektivitas dari sumber-sumber penerimaan PAD. Jika dilihat dari tabel 2 diatas, rata-rata tingkat efektivitas di tahun 2018 dan 2019 baik dari PAD maupun sumber penerimaannya dengan kriteria yang tergolong efektif bahkan sangat efektif. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan kinerja pemerintah di Kota Malang dalam hal merealisasikan dan mengelola pendapatan asli daerah beserta sumber-sumbernya sudah dilakukan secara efektif dan melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Kota Batu

Komponen	2018	2019	2020	2021	rata-rata
PAD	113%	120%	66%	74%	93%
Pajak Daerah	128%	130%	68%	81%	102%
Retribusi Daerah	41%	50%	42%	28%	40%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	88%	91%	88%	75%	86%
Lain-Lain PAD yang Sah	74%	92%	57%	64%	72%

Tingkat efektivitas PAD dan sumber-sumber penerimaan PAD di Kota Batu menurut tabel 3 diatas, terdapat fluktuasi yang terjadi selama tahun 2018-2021. Jika dilihat dari rata-ratanya, tingkat efektivitas masih tergolong kurang efektif bahkan tidak efektif. Pada tahun 2018-2021 tingkat efektivitas dari PAD dan Pajak Daerah di Kota Batu, dilihat dari rata-ratanya yaitu masing-masing sebesar 93% dengan kriteria efektif dan 102% dengan kritea sangat efektif. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan kinerja pemerintah di Kota Batu dalam hal merealisasikan dan mengelola pendapatan asli daerah dan pajak daerahnya sudah dilakukan secara efektif dan melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Kontribusi Sumber PAD Kabupaten Malang

Komponen	2018	2019	2020	2021	rata-rata
Pajak Daerah	48,03%	47,81%	48,08%	48,05%	47,99%
Retribusi Daerah	6,34%	7,17%	3,97%	4,78%	5,56%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,88%	2,98%	3,50%	3,08%	3,11%
Lain-Lain PAD yang Sah	42,75%	42,04%	44,45%	44,09%	43,33%

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang fluktuatif. Awal tahun 2018 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 48,03%, tahun 2019 sebesar 47,81%, tahun 2020 sebesar 48,08%, dan tahun 2021 sebesar 48,05%. Dengan begitu diperoleh rata-rata kontribusi pajak daerah Kabupaten Malang selama tahun 2018 hingga 2021 yaitu sebesar 47,99%. Sehingga kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Malang tergolong baik dan diharapkan mampu menunjang peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Malang selama tahun 2018 sampai 2021 masih relatif kecil. Dapat dilihat pada tabel 5 diatas dimana rata-rata kontribusi retribusi daerah selama 4 tahun terakhir yaitu hanya sebesar 5,56%. Tingkat kontribusi retribusi daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,34%, tahun 2019 sebesar 7,17%, tahun 2020 sebesar 3,97% dan tahun 2021 sebesar 4,78%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tingkat kontribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Malang masih sangat kurang, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah dalam menangani hal tersebut.

Presentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD dari tahun 2018 sampai tahun 2021 masih sangat kecil dan fluktuatif dengan rata-ratanya yang hanya sebesar 3,11%. Tingkat kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2018 sebesar 2,88%, tahun 2019 sebesar 2,98%, tahun 2020 sebesar 3,50% dan tahun 2021 sebesar 3,08%. Dalam hal ini berarti tingkat kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD di Kabupaten Malang selama 4 tahun terakhir masih dikategorikan sangat kurang. Sehingga pemerintah Kabupaten Malang perlu berupaya dalam berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih meningkatkan sektor-sektornya agar lebih banyak memberikan kontribusi terhadap PAD.

Jumlah penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah terhadap PAD di Kabupaten Malang mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan

presentase yang cukup besar dengan rata-rata selama 4 tahun terakhir sebesar 43,33%. Tingkat kontribusi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2018 sebesar 42,75%, tahun 2019 sebesar 42,04%, tahun 2020 sebesar 44,45% dan tahun 2021 sebesar 44,09%. Hal ini menunjukkan penerimaan Lain-lain PAD yang sah sudah cukup baik dan berpotensi dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Malang.

Tabel 5. Kontribusi Sumber PAD Kota Malang

Tahun	2018	2019	2020	2021	rata-rata
Pajak Daerah	78,05%	78,23%	71,61%	71,25%	74,79%
Retribusi Daerah	9,07%	7,93%	7,83%	6,76%	7,90%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,45%	4,86%	6,79%	4,30%	5,10%
Lain-Lain PAD yang Sah	8,42%	8,99%	13,77%	17,68%	12,22%

Kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD di Kota Malang pada tahun 2018-2021 terlihat pada tabel 6 yang menjelaskan bahwa; (1) Kontribusi pajak daerah Tahun Anggaran 2018-2021 cukup berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 74,79% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2019 sebesar 78,23%; (2) Kontribusi retribusi daerah Tahun Anggaran 2018-2021 juga berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 7,90% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2018 sebesar 9,07%; (3) Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2018-2021 juga berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD sebesar 5,10% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2020 sebesar 6,79%; (4) Kontribusi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2018-2021 berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 12,22% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2021 sebesar 17,68%.

Tabel 6. Kontribusi Sumber PAD Kota Batu

Komponen	2018	2019	2020	2021	rata-rata
Pajak Daerah	87,29%	87,18%	83,88%	82,07%	85,10%
Retribusi Daerah	2,84%	2,58%	3,39%	3,52%	3,08%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,50%	1,73%	2,25%	2,15%	1,91%
Lain-Lain PAD yang Sah	8,38%	8,51%	10,49%	12,26%	9,91%

Kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD di Kota Batu pada tahun 2018-2021 terlihat pada tabel 6 dapat dijelaskan bahwa; (1) Kontribusi pajak daerah Tahun Anggaran 2018-2021 cukup berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 85,10% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2018 sebesar 87,29%; (2) Kontribusi retribusi daerah Tahun Anggaran 2018-2021 juga berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 3,08% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2021 sebesar 3,52%; (3) Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2018-2021 juga berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD sebesar 1,91% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2020 sebesar 2,25%; (4) Kontribusi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2018-2021 berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 9,91% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2021 sebesar 12,26%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efektivitas sumber-sumber PAD di Kabupaten Malang selama tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada sektor pajak daerah sebesar 138% di tahun 2019 dan terendah pada sektor retribusi daerah yaitu sebesar 66% di tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis efektivitas sumber-sumber PAD di Kota Malang selama tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada sektor Lain-lain PAD yang sah sebesar 198% di tahun 2020 dan terendah pada sektor pajak daerah yaitu sebesar 57% di tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas sumber-sumber PAD di Kota Batu selama tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada sektor pajak daerah sebesar 130% di tahun 2019 dan terendah pada sektor retribusi daerah yaitu sebesar 28% di tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis kontribusi sumber-sumber PAD di Kabupaten Malang selama tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi yaitu pada sektor pajak daerah dengan rata-rata sebesar 47,99%. Hal ini berarti menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Malang mampu mengelola penerimaan pajak dengan baik. Sedangkan tingkat kontribusi terendah yaitu pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 3,11%. Berdasarkan hasil analisis kontribusi sumber-sumber PAD di Kota Malang selama tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi yaitu pada sektor pajak daerah dengan rata-rata sebesar 74,79%. Hal ini berarti menggambarkan bahwa pemerintah Kota Malang mampu mengelola pajak daerahnya dengan baik. Sedangkan tingkat kontribusi terendah yaitu pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 5,10%.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi sumber-sumber PAD di Kota Batu selama tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi yaitu pada sektor pajak daerah dengan rata-rata sebesar 85,10%. Hal ini berarti menggambarkan bahwa pemerintah Kota Batu mampu mengelola penerimaan pajak dengan baik. Sedangkan tingkat kontribusi terendah yaitu pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 1,91%. Dari hasil analisis kontribusi sumber-sumber PAD pada SWP Malang Raya, jika dilihat dari masing-masing wilayahnya memiliki kesamaan dalam hal kontribusinya yaitu di sektor pajak daerahnya. Dengan tingkat kontribusi yang tinggi pada sektor pajak, diharapkan mampu menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di ketiga wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, W., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Elfreda Aplonia Lau, S. L. R. J. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kutai Timur. *Ekonomia*, 5(1), 462–470.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Muhammad Zulkifli, R. W. M. (2020). Evaluasi Penentuan Pusat Kegiatan Pada Satuan Wilayah Pengembangan di Kota Ambon. *Plano Madani*, 9(April), 1–9.
- Nurhayati. (2015). Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(2), 97–108.
- Raudhatinur, R., & Ningsih, E. S. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 441–455. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12577>
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam

- Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534.
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/14>
- Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 22–28.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–14.
- Yordani, R., & Sugiarto. (2016). *Pengelompokkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012-2013 Clustering City/County in East Java Province Based on Sustainable Development Indicators 2012-2013*. 17–27.